



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JALAN KOL. H. SOETADI NO. 83 TELP (0552) 23412  
TANJUNG SELOR

**IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

NOMOR : 503/01/Izin LPK/DPMPTSP-IV

Bawa berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan No. 560/512/DTTK-III/IX/2021 Tanggal 7 September 2021, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Lembaga Pelatihan Kerja kepada :

**“LPK. JAYA BORNEO“**

Alamat Lembaga	: Jl. Cendrawasih RT.45 Kec. Tanjung Selor	Kel. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan
Klasifikasi Usaha	: Kursus Mengemudi	
NPWP Badan Usaha	: 85.762.621.6-727.000	
No.Telp/Hp	: 082194445342	

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama	: GUSMAN M. TAHIR	
Jabatan	: Ketua LPK	
Alamat	: Jl. Cendrawasih RT.45 Kec. Tanjung Selor	Kel. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan
Berlaku s/d	: 29 Oktober 2024	

Kepada Penerima Izin diwajibkan untuk :

1. Melaporkan kegiatan usaha kepada Dinas Teknis atau kepada DPMPTSP setiap 6 (Enam) bulan;
2. Melakukan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Lembaga Pelatihan Kerja;
3. Tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran hukum, apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran maka izin dapat ditinjau kembali atau dicabut.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 29 Oktober 2021

KEPALA DINAS,

JAHRAH, S.E, M.Si

Pembina Tk.I / IV-b

NIP. 19651217 1990092001